PERUBAHAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JDIH KPU SUMBAR

2026

Kpt KPU Provinsi Sumatera Barat 9 Tahun 2026, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai Ketentuan Pasal 6 PKPU No 16 Tahun 2024 dan adanya rotasi pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 16 Tahun 2024;

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;


CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.